



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KADISMAN bin ABDUL MUIS**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Desember 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lebung Curup No 148 RT/RW 003/005
Kel.Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Mei 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan ST Gading Marga Gg Tuba II No.09
RT/RW 001/002 Kel Kota Alam Kab Kabupaten
Lampung Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;

Para Terdakwa diperpanjang masa penangkapan sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KARZULI ALI, S.H., & Rekan, selaku advokat pada LBH Menang Jagad yang berdomisili di Jalan Raden Intan Gang Tulang Bawang I No. 12 Rt. 004 Rw/LK 001 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu, tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADISMAN BIN ABDUL MUIS dan Terdakwa II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua kami, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADISMAN BIN ABDUL MUIS dan Terdakwa II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ , dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (satu) buah pirek kacayang masih berisikan Kristal putih narkotika;
- 1 (satu) buah bong botol pslatik;
- 6 (enam buah plastik klip bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah centong pipet pslatik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1(satu) buah gelas plastik warna hitam

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS bersama dengan Terdakwa II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ yang beralamat di Jalan Lebung Curup No. 148 RT/RW 003/005 Kel Rejosari Kec.Kotbumi Kab.Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB datang terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS ke rumah terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS yang beralamat di Jalan Lebung Curup No. 148 RT/RW 003/005 Kel Rejosari Kec.Kotbumi Kab.Lampung Utara, kemudian terdakwa II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ berkata "DIS BELANJA DIS, INI SAYA ADA DANA TUJUH PULUH LIMA RIBU INI" dijawab oleh terdakwa II II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ " IYA SUDAH NANTI SAYA JALAN INI SAYA DA DANA 75 JUGA". Bahwa kemudian pad pukul 12.20 WIB terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS membeli paket kepada sdr IVAN (DPO) yang memeng rumahnay tidak jauh dari rumah terdakwa I KADISMN BIN ABDU MUIS yakni di daerah Lebung Curup Rejosari Lampug Utara, dan terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS membeli paket seharga Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan paket tersebut, terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS bergegas pulang ke rumahnya karena sudah ditunggu oleh terdakwa II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang saksi ARDIANSYAH BIN ABDULLAH, SAKSI DIDI SUISDA BIN HI MARIJO, SAKSI ANDI RUSTAM BIN THABRANI yang merupakan anggota kepolisian dari satres Narkoba Polres Lampung utara melakukan pengeledahan terhadap Para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kacayang masih berisikan Kristal putih narkoba, 1 (satu) buah bong botol plsatik, 6 (enam buah plsatik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah centong pipet plsatik, 2 (dua) buah korek api gas, 1(satu) buah gelas plastik warna hitam, yang ditemukan di runag tamu tempat para terdakwa duduk ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, mengauasai narkoba tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Aacara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1895 / NNF / 2022 Tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,005 gram selanjutnya di dalam berita acara disebut dengan BB 1 :
- o 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB.2.
- o 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB.2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 DAN BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS bersama dengan Terdakwa II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ yang beralamat di Jalan Lebung Curup No. 148 RT/RW

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/005 Kel Rejosari Kec.Kotbumi Kab.Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB datang terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS ke rumah terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS yang beralamat di Jalan Lebung Curup No. 148 RT/RW 003/005 Kel Rejosari Kec.Kotbumi Kab.Lampung Utara, kemudian terdakwa II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ berkata "DIS BELANJA DIS, INI SAYA ADA DANA TUJUH PULUH LIMA RIBU INI" dijawab oleh terdakwa II II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ " IYA SUDAH NANTI SAYA JALAN INI SAYA DA DANA 75 JUGA". Bahwa kemudian pada pukul 12.20 WIB terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS membeli paket kepada sdr IVAN (DPO) yang memang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS yakni di daerah Lebung Curup Rejosari Lampung Utara, dan terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS membeli paket seharga Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan paket tersebut, terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS bergegas pulang ke rumahnya karena sudah ditunggu oleh terdakwa II ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang saksi ARDIANSYAH BIN ABDULLAH, SAKSI DIDI SUIDA BIN HIRMARIJO, SAKSI ANDI RUSTAM BIN THABRANI yang merupakan anggota kepolisian dari satres Narkoba Polres Lampung utara melakukan penggeledahan terhadap Para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kacayang masih berisikan Kristal putih narkotika, 1 (satu) buah bong botol plastik, 6 (enam) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah centong pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1(satu) buah gelas plastik warna hitam, yang ditemukan di runag tamu tempat para terdakwa duduk ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1895 / NNF / 2022 Tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pirem kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,005 gram selanjutnya di dalam berita acara disebut dengan BB 1 :
 - 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB.2.
 - 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa I KADISMAN BIN ABDUL MUIS dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB.2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 DAN BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANDI RUSTAM bin TABRANI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan membawa obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lebung Curup No. 148 RT/RW 003/005 Kel Rejosari Kec.Kotbumi Kab.Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi bersama Tim Kepolisian mendapatkan informasi mengenai orang yang memiliki obat terlarang. Saksi bersama Tim Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan menemukan Para Terdakwa yang sedang mengonsumsi obat terlarang. Saksi bersama Tim Kepolisian kemudian menemukan adanya obat terlarang yang diduga shabu-shabu beserta alat untuk menggunakannya;
- Barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong botol plastic, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah centong pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gelas plastik warna hitam;
- Barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi DIDY SUISDA bin HI. MARJIO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan membawa obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lebung Curup No. 148 RT/RW 003/005 Kel Rejosari Kec.Kotbumi Kab.Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi bersama Tim Kepolisian mendapatkan informasi mengenai orang yang memiliki obat terlarang. Saksi bersama

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan menemukan Para Terdakwa yang sedang mengonsumsi obat terlarang. Saksi bersama Tim Kepolisian kemudian menemukan adanya obat terlarang yang diduga shabu-shabu beserta alat untuk menggunakannya;

- Barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong botol plastic, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah centong pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gelas plastik warna hitam;
- Barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan penguasaan obat terlarang dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lebung Curup No. 148 RT/RW 003/005 Kel Rejosari Kec.Kotbumi Kab.Lampung Utara;
- Pada tanggal tersebut, Terdakwa II menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I. Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa I untuk menukarkan sejumlah uang dengan obat terlarang asalkan Terdakwa I mau memberikan uang patungan sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga nanti total uang untuk ditukarkan adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I setuju dan membawa uang tersebut untuk ditukarkan dengan obat terlarang kepada Sdr. IVAN. Terdakwa I kemudian menukarkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) paket berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu. Terdakwa I kemudian pulang dan mengonsumsi bersama dengan Terdakwa II sebanyak 3 hisapan. Pada sekira pukul 13.00 WIB, Tim Kepolisian datang memeriksa dan melakukan penggeledahan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong botol plastic, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah centong pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gelas plastik warna hitam;
- Barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memakai bagi diri sendiri;
- Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terdakwa II menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Perbuatan penguasaan obat terlarang dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lebung Curup No. 148 RT/RW 003/005 Kel Rejosari Kec.Kotbumi Kab.Lampung Utara;
- Pada tanggal tersebut, Terdakwa II menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I. Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa I untuk menukarkan sejumlah uang dengan obat terlarang asalkan Terdakwa I mau memberikan uang patungan sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga nanti total uang untuk ditukarkan adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I setuju dan membawa uang tersebut untuk ditukarkan dengan obat terlarang kepada Sdr. IVAN. Terdakwa I kemudian menukarkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) paket berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu. Terdakwa I kemudian pulang dan mengonsumsi bersama dengan Terdakwa II sebanyak 3 hisapan. Pada sekira pukul 13.00 WIB, Tim Kepolisian datang memeriksa dan melakukan penggeledahan;
- Barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong botol plastic, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah centong pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gelas plastik warna hitam;
- Barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memakai bagi diri sendiri;
- Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



- Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu
- 1 (satu) buah bong botol plastic
- 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai
- 1 (satu) buah jarum
- 2 (dua) buah centong pipet plastic
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hitam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1895/NNF/2022 tertanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., terhadap 1 (satu) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml atas nama KADISMAN bin ABDUL MUIS, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml atas nama ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ dimana disimpulkan bahwa kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa melakukan perbuatan penguasaan obat terlarang pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lebung Curup No. 148 RT/RW 003/005 Kel Rejosari Kec.Kotbumi Kab.Lampung Utara;
- Pada tanggal tersebut, Terdakwa II menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I. Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa I untuk menukarkan



sejumlah uang dengan obat terlarang asalkan Terdakwa I mau memberikan uang patungan sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga nanti total uang untuk ditukarkan adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I setuju dan membawa uang tersebut untuk ditukarkan dengan obat terlarang kepada Sdr. IVAN. Terdakwa I kemudian menukarkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) paket berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu. Terdakwa I kemudian pulang dan mengonsumsi bersama dengan Terdakwa II sebanyak 3 hisapan. Pada sekira pukul 13.00 WIB, Tim Kepolisian datang memeriksa dan melakukan penggeledahan;

- Barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong botol plastic, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah centong pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gelas plastik warna hitam;
- Barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memakai bagi diri sendiri;
- Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut

1. Unsur **"Setiap penyalah guna narkotika golongan I"**;
2. Unsur **"Bagi diri sendiri"**;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna narkoba golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai ijin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa adanya hak atau wewenang yang melekat pada dirinya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalahguna” adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkoba, yang mana setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan unsur ini dimaksudkan sebagai sarana pencegah error in person.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I **KADISMAN bin ABDUL MUIS (Alm.)** dan Terdakwa II **ANDHI SAPUTRA bin Hi. RAJA ASAL (Alm.)**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara. Oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa atau *error in persona* dalam proses peradilan perkara ini. Kemudian, Para Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Para Terdakwa dapat dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, namun hal tersebut tidak serta merta membuat unsur setiap penyalah guna terpenuhi karena harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna atau tidak;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba golongan I adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh efek dari narkoba golongan I berupa gejala psikis maupun fisik;

Menimbang penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, serta barang bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan penguasaan obat terlarang pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lebung Curup No. 148 RT/RW 003/005 Kel Rejosari Kec.Kotbumi Kab.Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada tanggal tersebut, Terdakwa II menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I. Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa I untuk menukarkan sejumlah uang dengan obat terlarang asalkan Terdakwa I mau memberikan uang patungan sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga nanti total uang untuk ditukarkan adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I setuju dan membawa uang tersebut untuk ditukarkan dengan obat terlarang kepada Sdr. IVAN. Terdakwa I kemudian menukarkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) paket berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu. Terdakwa I kemudian pulang dan mengonsumsi bersama dengan Terdakwa II sebanyak 3 hisapan. Pada sekira pukul 13.00 WIB, Tim Kepolisian datang memeriksa dan melakukan penggeledahan;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal putih diduga Narkoba Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong botol plastic, 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah centong pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gelas plastik warna hitam;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;



Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memakai bagi diri sendiri;

Menimbang, fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1895/NNF/2022 tertanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., terhadap 1 (satu) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml atas nama KADISMAN bin ABDUL MUIS, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml atas nama ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ dimana disimpulkan bahwa kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan maksud penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak sesuai kegunaannya. Oleh karena itu, harus dipandang bahwa perbuatan Para Terdakwa telah melawan hukum dan dilakukan untuk tujuan yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "*setiap penyalah guna narkotika golongan I*" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi

A.d.2. Unsur "*Bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bagi diri sendiri*" dalam unsur ini adalah penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut hanya dikonsumsi atau diperuntukkan untuk pelaku penyalah guna sendiri atau untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka segala hal yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, dianggap dan tak terpisahkan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah sempat menggunakan atau mengonsumsi metamfetamine yang diperolehnya dari Sdr. BUNG;

Menimbang, fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1895/NNF/2022 tertanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., terhadap 1 (satu) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml atas nama KADISMAN bin ABDUL MUIS, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml atas nama ANDHI SAPUTRA BIN RAJA ASAL MZ dimana disimpulkan bahwa kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap bahwa Para Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika, kuantitas atau besaran narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan yang jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai dan tujuan penggunaannya hanya untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, patut dipandang bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "*bagi diri sendiri*" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu
- 1 (satu) buah bong botol plastic
- 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai
- 1 (satu) buah jarum
- 2 (dua) buah centong pipet plastic
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **KADISMAN bin ABDUL MUIS (Alm.)** dan Terdakwa II **ANDHI SAPUTRA bin Hi. RAJA ASAL (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu
 - 1 (satu) buah bong botol plastic
 - 6 (enam) buah plastik klip bekas pakai
 - 1 (satu) buah jarum
 - 2 (dua) buah pipet plastic
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi, Indah Puspitarani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.,

Edwin Adrian, S.H., M.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)